DARI KITAB FIQH MUYASSAR
DISUSUN OLEH TIM ULAMA
DIBAWAH ARAHAN
SYAIKH SHALIH BIN ABDUL AZIZ ALU ASY-SYAIKH

FIQIH
ISLAM

# FIQIH : SEBUAH PENGANTAR

Bagian ini mencakup poin-poin berikut:

## Definisi Fiqih secara Bahasa dan Istilah

1. Secara bahasa:

   Fiqih (الفِقْهُ) berarti pemahaman. Contohnya, firman Allah عَزَّوَجَلَّ tentang kaum Syu’aib:

   مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

   "...Kami tidak banyak paham tentang apa yang kamu katakan..." (Hud: 91).

   Dan firman-Nya:

   وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْۗ

   "...Tetapi Kalian tidak memahami tasbih mereka..." (Al-Isra’: 44).

2. Secara istilah:

   Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang tergali dari dalil-dalil yang rinci. Kadang-kadang istilah 'fiqih' juga digunakan untuk merujuk pada hukum-hukum itu sendiri.

## Sumber-Sumber Fiqih yang Utama:

1. Al-Qur'an al-Karim;
2. As-Sunnah yang suci;
3. Ijma' (konsensus ulama);
4. Qiyas.

## Topik Pembahasan Fiqih:

Topik utama pembahasan fiqih adalah perbuatan-perbuatan hamba yang *mukallaf* (dibebani kewajiban) secara umum dan menyeluruh. Fiqih mencakup hubungan manusia dengan *Rabb*-nya, dirinya sendiri, dan dengan masyarakatnya.

Fiqih membahas hukum-hukum amaliah, dan semua yang dilakukan oleh mukallaf, baik berupa perkataan, perbuatan, akad-akad, dan tindakan-tindakan. Hukum-hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis:

*Pertama*: Hukum ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya.

*Kedua*: Hukum muamalah (interaksi sosial), seperti akad-akad, transaksi, hukuman, tindakan pidana, tanggung jawab, dan lain-lain yang bertujuan mengatur hubungan antar manusia.

Hukum-hukum (poin kedua) ini mungkin dapat dirinci menjadi:

1. Hukum-hukum keluarga: Mulai dari pembentukan keluarga hingga akhirnya, mencakup hukum-hukum pernikahan, perceraian, nasab, nafkah, warisan, dan semisalnya.
2. Hukum-hukum transaksi keuangan (perdata): Yang berkaitan dengan transaksi individu dan transaksi mereka seperti jual beli, sewa-menyewa, kemitraan, dan sebagainya.
3. Hukum-hukum *jinayat* (pidana): Yang berkaitan dengan tindak pidana (kejahatan) dan pelanggaran yang dilakukan oleh mukallaf, serta hukuman yang pantas diterima.
4. Hukum-hukum prosedur peradilan: Yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, gugatan, metode pembuktian, dan sebagainya.
5. Hukum-hukum internasional: Yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara lain dalam kondisi damai dan perang, serta hubungan warga negara non-Muslim yang tinggal menetap di negara tersebut. Ini mencakup jihad dan perjanjian-perjanjian.

## Manfaat Ilmu Fiqih:

Mempelajari fiqih dan mengamalkannya akan menghasilkan keshalihan bagi mukallaf, keshahihan ibadahnya, dan kelurusan perilakunya. Jika seorang hamba baik, maka masyarakat pun akan baik. Dan hasilnya di dunia adalah kebahagiaan dan kehidupan

yang sejahtera, sedangkan di akhirat adalah keridhaan Allah dan surga-Nya.

## Keutamaan Fiqih dalam Agama dan Dorongan untuk Menuntutnya:

Menuntut ilmu fiqih dalam agama adalah salah satu amalan terbaik dan sifat terpuji. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi ﷺ yang menunjukkan keutamaan fiqih dan dorongan untuk mempelajarinya. Di antaranya firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah: 122).

Juga sabda Nabi ﷺ:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya."[1]

Dalam hadis ini, sungguh Nabi ﷺ menegaskan bahwa semua kebaikan bergantung atas dasar pemahaman dalam agama, dan ini menunjukkan pentingnya, kemuliaan, dan tingginya kedudukan fiqih.

Serta sabda Nabi ﷺ:

النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا

"Manusia itu ibarat bahan tambang. Sebaik-baik mereka di masa jahiliah adalah sebaik-baik mereka di masa Islam jika mereka memahami agama."[2]

---

[1] *Muttafaq 'alaih*: HR. al-Bukhari, no. 71 dan Muslim, no. 1037.

[2] *Muttafaq 'alaih*: HR. al-Bukhari, no. 3383 dan ini lafazh-nya, dan Muslim, no. 2638.

Maka pemahaman agama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, dan derajatnya dalam pahala sangat besar. Karena jika seorang Muslim memahami urusan agamanya, mengetahui hak-hak dan kewajibannya, ia akan beribadah kepada Tuhannya dengan ilmu dan pemahaman yang benar, serta diberi petunjuk menuju kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. ۞